



LURAH WUKIRSARI
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN LURAH
NOMOR 66 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN JAGA WARGA PADUKUHAN MANGGUNG KALURAHAN
WUKIRSARI KAPANEWON IMOGIRI
KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2019 tentang Jaga Warga, perlu menetapkan Keputusan Lurah Wukirsari tentang Pembentukan Jaga Warga Padukuhan Manggung Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 07, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5459);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah di ubah bererapa kali Peraturan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Perturan pemerintah N0mOr 43 Tahun 2014 Tentang Desa
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Urusan Keistimewaan Daerah Yogyakarta sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 6 Tahun 2019 tentang Jaga Warga;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 tahun 2019 tentang Penetapan Desa
9. Peraturan Kalurahan No 7 Tahun 2021 tentang RKPkal Tahun 2022
10. Peraturan Kalurahan No 09 Tahun 2021 tentang APBkal Tahun 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pengurus Jaga Warga Padukuhan Manggung Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul. Dengan susunan dan personalia seperti tersebut dalam lampiran keputusan Lurah ini.
- KEDUA** : Jaga Warga mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan data, mengidentifikasi permasalahan, dan mempelajari karakter potensi yang berkaitan dengan penguatan keistimewaan,

penguatan persatuan dan kesatuan, serta perlindungan dan peningkatan keamanan, ketertiban umum, ketenteraman, dan kesejahteraan masyarakat;

- b. mendorong peran Pranata Sosial yang ada dalam masyarakat yang belum dapat melaksanakan tugas dan fungsinya;
- c. menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat atau dengan mengoptimalkan Pranata Sosial yang sudah ada;
- d. menjaga dan menumbuhkembangkan kepedulian masyarakat untuk menguatkan pembangunan keistimewaan serta rasa persatuan dan kesatuan di lingkungannya;
- e. melindungi dan menjaga ketahanan, keamanan, ketertiban umum, ketenteraman, dan kesejahteraan masyarakat;
- f. membantu pihak berwenang dalam mengurangi dan/atau menangani kerawanan sosial dan bencana; dan
- g. melakukan identifikasi dan memberikan rekomendasi untuk dapat diselesaikan oleh Pranata Sosial sesuai bidang tugasnya agar tidak mengganggu atau memungkinkan timbulnya permasalahan yang berkaitan dengan rasa aman, ketertiban umum, dan ketenteraman serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

KETIGA : Masa Jabatan pengurus Jaga Warga adalah 5 (lima) tahun dihitung Tahun 2022 sampai 2027 dan dapat di pilih kembali berdasarkan mekanisme putaran perundang undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH
WUKIRSARI KAPANEWON IMOIRI
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 66 TAHUN 2022
TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2022
TENTANG PEMBENTUKAN JAGA
WARGA PADUKUHAN MANGGUNG

**SUSUNAN DAN PERSONALIA
PADUKUHAN MANGGUNG**

NO.	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN	NAMA
1.	Pembina 1	Lurah	Susilo Hapsoro,S.E
2.	Pembina 2	Dukuh Manggung	Farid Hermawan
3.	Ketua		Ilham Widiyantoro
4.	Sekretaris		Fajar Ainun Y
5.	Bendahara		Siti Haryanti
SEKSI - SEKSI			
1.	Kamtibmas		1. Triyatno 2. Abdul Rahman 3. Sariman
2.	Komunikasi dan Media		1. Nurtria Wijayanti 2. Deufa Liliana 3. Haryo Yoga 4. Febri Joko Susilo 5. Andri
3.	Sosial Budaya dan Kearifan Lokal		1. Rida Haris 2. Wuryanto Widayat 3. Sabari 4. Suhardi
4.	Kesehatan		1. Sri Mulyani 2. Estiyani 3. Astuti
5.	Agama		1. M. Yusuf 2. Saryono

Lurah Wukirsari


Keputusan ini dibebankan kepada APBKal Kalurahan Wukirsari serta sumber pendapatan sah lainnya yang tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan Peraturan Lurah ini.

Ditetapkan di : Wukirsari

Pada tanggal : 26 September 2022

Lurah Wukirsari

Susilo Hapsoro, S.E



Salinan Keputusan Camat ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul
2. Kepala Badan Kesatuan bangsa dan Politik DIY;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul;
4. Kepala Satuan Pamong Praja Kabupaten Bantul;
5. Panewu Imogiri Kabupaten Bantul;
6. Bamuskal Wukirsari;
7. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.